

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) – PARENT PROTECTOR

Sequis System and Organ Function Insurance (SOFI) – Parent Protector merupakan produk Asuransi Tambahan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya “Penanggung”) dan Produk ini sudah dicatatkan pada Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Sequis System and Organ Function Insurance (SOFI) – Parent Protector** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Sequis System and Organ Function Insurance (SOFI) – Parent Protector** tercantum pada Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau Endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah
Nama Produk	Sequis System and Organ Function Insurance (SOFI) – Parent Protector	Jenis Produk	Asuransi kesehatan
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Tambahan	Deskripsi Produk	Produk asuransi tambahan yang disediakan oleh asuransi dasar Sequis System And Organ Function Insurance (SOFI) yang memberikan manfaat perlindungan kesehatan untuk Orang Tua Tertanggung jika Meninggal Dunia dan/atau terkena Penyakit Alzheimer, Penyakit Demensia, Penyakit Parkinson, Kanker, dan Kegagalan Sistem Pernapasan Tahap Akhir.
Jalur Distribusi	Keagenan		

FITUR UTAMA SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) – PARENT PROTECTOR

Usia Masuk	36 – 70 tahun	Masa Pembayaran Premi	10 tahun
Masa Pertanggungan	25 tahun	Metode Pembayaran Premi	Bulanan dan Tahunan
Uang Pertanggungan	Plan 1 = Rp50.000.000,00 Plan 2 = Rp100.000.000,00 Plan 3 = Rp200.000.000,00 Keterangan: Ayah dan Ibu sebagai Tertanggung asuransi tambahan ini dapat memilih Plan yang berbeda	Underwriting	Mengikuti asuransi dasar Sequis System And Organ Function Insurance (SOFI)
		Masa Tunggu	180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak Tanggal Mulai Kontrak Asuransi Tambahan

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN
SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) – PARENT PROTECTOR

MANFAAT SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) – PARENT PROTECTOR

1. Manfaat Utama

Apabila Orang Tua Tertanggung utama didiagnosis salah satu Penyakit Kritis yang Ditanggung dalam asuransi tambahan ini, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggung asuransi tambahan ditambah pengembalian dari total Premi asuransi tambahan ini yang telah dibayarkan setelah itu perlindungan asuransi tambahan ini akan otomatis berakhir. Pengembalian Premi ini tidak berlaku atas Premi asuransi tambahan yang dibebaskan.

2. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Orang Tua Tertanggung utama meninggal dunia karena sebab apapun (termasuk karena Kecelakaan), maka Penanggung akan memberikan santunan meninggal dunia berupa pengembalian dari total Premi asuransi tambahan ini yang telah dibayarkan setelah itu perlindungan asuransi tambahan ini akan otomatis berakhir. Pengembalian Premi ini tidak berlaku atas Premi asuransi tambahan yang dibebaskan.

3. Manfaat Akhir Polis

Apabila Orang Tua Tertanggung masih hidup pada akhir masa pertanggung asuransi tambahan ini dan belum pernah melakukan klaim, maka Penanggung akan memberikan pengembalian dari total Premi asuransi tambahan ini yang telah dibayarkan setelah itu perlindungan asuransi tambahan ini akan otomatis berakhir. Pengembalian Premi ini tidak berlaku atas Premi asuransi tambahan yang dibebaskan.

Tabel Manfaat (dalam Rupiah)

Manfaat Asuransi		Jumlah Penggantian
Manfaat Utama	Penyakit Alzheimer	Plan 1: 50.000.000
	Penyakit Demensia	Plan 2: 100.000.000
	Kanker	Plan 3: 200.000.000
	Penyakit Parkinson	+
	Kegagalan Sistem Pernapasan Tahap Akhir	Pengembalian atas total Premi asuransi tambahan yang telah dibayarkan
Manfaat Meninggal Dunia		Pengembalian atas total Premi asuransi tambahan yang telah dibayarkan
Manfaat Akhir Polis		Pengembalian atas total Premi asuransi tambahan yang telah dibayarkan

FASILITAS SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) – PARENT PROTECTOR

Nilai Tunai	:	Tidak Tersedia
Nilai Akhir Polis	:	Pengembalian atas total Premi asuransi tambahan yang telah dibayarkan
Pinjaman Polis Otomatis	:	Tidak Tersedia
Polis Bebas Premi Uang Pertanggung Berkurang	:	Tidak Tersedia
Perpanjangan Masa Pertanggung Asuransi	:	Tidak Tersedia
Masa Mempelajari Polis	:	Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) – PARENT PROTECTOR

		mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
Masa Keleluasaan	:	Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggung tetap berlaku.
Pembatalan Polis	:	Tidak dapat dibatalkan secara terpisah kecuali bersamaan dengan pembatalan asuransi dasar SOFI.
Pemulihan Polis	:	Atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis batal dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi batal.
Pinjaman Polis	:	Tidak Tersedia
Perubahan Uang Pertanggung	:	Tidak Tersedia
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Tidak Tersedia

PENGECEUALIAN SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) – PARENT PROTECTOR

1. Penanggung akan membayarkan manfaat utama kecuali secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh salah satu hal di bawah ini:
 - a. Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Kontrak Asuransi Tambahan;
 - b. segala kondisi yang diagnosis pertama dan tanda-tanda dan/atau gejalanya terjadi pada rentang waktu Masa Tunggu Asuransi Tambahan 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Tanggal Mulai Kontrak Asuransi Tambahan;
 - c. penyakit bawaan, kelainan bawaan dan/atau cacat bawaan;
 - d. adanya infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) di dalam tubuh Orang Tua Tertanggung atau disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau Penyakit yang berkaitan dengan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS);
 - e. efek dari penyalahgunaan alkohol, narkoba, atau ketergantungan lainnya;
 - f. bunuh diri atau percobaan bunuh diri, melukai atau mencederai diri sendiri dengan sengaja atau usaha untuk melakukannya baik waras maupun tidak, sadar maupun tidak; atau
 - g. pelanggaran atau percobaan pelanggaran dari hukum atau kebal terhadap hukum; tindakan kriminal; penyerangan atau pembunuhan.
2. Penanggung akan membayarkan manfaat meninggal dunia kecuali secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh salah satu hal di bawah ini:
 - a. bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Pertanggung berlaku (atau dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal Pemulihan Polis);
 - b. hukuman mati oleh pengadilan;
 - c. akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan Pertanggung maka Penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar apapun juga; atau
 - d. perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum.

RISIKO SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) – PARENT PROTECTOR

1. Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
2. Risiko Operasional : Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan sistem operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
3. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
4. Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) – PARENT PROTECTOR

Polis.

BIAYA SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) – PARENT PROTECTOR

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).

ILUSTRASI SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) – PARENT PROTECTOR

Kiki membeli produk Sequis SOFI dengan asuransi tambahan Sequis *System And Organ Function Insurance (SOFI) – Parent Protector Plan 2* untuk Ibunya yaitu Ibu Lala (64 tahun) dan Ayahnya yaitu Bapak Kardi (66 tahun) dengan Uang Pertanggung Rp100.000.000,00 dan Masa Pembayaran Premi 10 tahun. Premi asuransi tambahan yang harus Kiki bayar:

- untuk Ibu Lala sebesar Rp8.900.000,00 per tahun; dan
- untuk Bapak Kardi sebesar Rp16.150.000,00 per tahun.

Pada usia 76 tahun, Ibu Lala didiagnosis oleh Dokter terkena penyakit Alzheimer. Atas diagnosis penyakitnya, Ibu Lala mendapatkan Uang Pertanggung sebesar Rp100.000.000,00 ditambah dengan pengembalian premi asuransi tambahan yang sudah dibayarkan selama 10 tahun sebesar Rp 89.000.000,00. Total pembayaran manfaat asuransi yang didapatkan Ibu Lala sebesar Rp 189.000.000,00. Setelah itu, pertanggung atas Ibu Lala berakhir.

Detail skenario yang terjadi sebagai berikut:



Berbeda kondisi fisik dengan Ibu Lala, Bapak Kardi memiliki kondisi fisik yang kuat dan sehat. Setelah 25 tahun, Bapak Kardi tidak pernah melakukan klaim dan berhak mendapatkan manfaat akhir polis berupa pengembalian premi asuransi tambahan yang sudah dibayarkan sebesar Rp161.500.000,00.

Detail skenario yang terjadi sebagai berikut:



PERSYARATAN DAN TATA CARA SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) – PARENT PROTECTOR

Pengajuan Asuransi	a. Calon nasabah yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggung jiwa diwajibkan menjawab semua pertanyaan serta memberikan pernyataan yang jelas, lengkap dan
--------------------	---

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) – PARENT PROTECTOR

	<p>benar, yang diajukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Penanggung dan menerima segala konsekuensi yang terjadi apabila tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang sebenarnya.</p> <p>b. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.</p>
<p>Pembayaran Premi</p>	<p>a. Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu kredit / auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis.</p> <p>b. Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa freelook tidak dapat ditarik kembali.</p>
<p>Pengajuan Klaim</p>	<p>Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak adanya kesepakatan antara Pemegang Polis, Tertanggung, atau peserta dengan Perusahaan Asuransi, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat.</p> <p>Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. Untuk klaim atas kategori manfaat utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pihak yang mengajukan klaim (disediakan oleh Penanggung); • formulir surat keterangan Dokter/Rumah Sakit yang merawat Tertanggung selama di Rumah Sakit lengkap dengan keterangan diagnosis penyakit dan keterangan lain yang tercantum dalam formulir tersebut (disediakan oleh Penanggung); • fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis dan Tertanggung yang masih berlaku; • bukti tentang adanya kondisi yang meliputi diagnosis yang dibuat oleh Dokter yang merawatnya serta didukung berbagai pembuktian yang dapat diterima baik secara klinik, radiologi dan/atau patologi serta laboratorium; dan • pihak Penanggung mempunyai hak untuk meminta Pemegang Polis/Tertanggung untuk menjalani pemeriksaan medis tambahan oleh Dokter yang ditunjuk oleh pihak Penanggung, jika diperlukan. <p>b. Untuk klaim atas manfaat meninggal dunia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polis asli/Polis elektronik; • formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pihak yang mengajukan klaim (disediakan oleh Penanggung); • formulir keterangan Ahli Waris (disediakan oleh Penanggung); • fotokopi kartu identitas diri Ahli Waris dan/atau Tertanggung yang masih berlaku; • fotokopi kartu keluarga atau akta lahir atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Ahli Waris dengan Tertanggung; • formulir surat keterangan Dokter/Rumah Sakit yang merawat Tertanggung selama di Rumah Sakit lengkap dengan keterangan diagnosis penyakit dan keterangan lain yang tercantum dalam formulir tersebut (disediakan oleh Penanggung); • akta kematian (asli/legalisir) atau surat keterangan meninggal dari pemerintah daerah dan dari pihak medis (asli/legalisir); dan • laporan/berita Kecelakaan yang dikeluarkan oleh kepolisian (jika disebabkan oleh Kecelakaan). <p>c. Untuk klaim atas manfaat akhir Polis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polis asli/Polis elektronik; • permohonan tertulis dari Pemegang Polis; dan • fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) – PARENT PROTECTOR

PENGADUAN DAN LAYANAN

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi :

Sequis Care

Gedung Sequis Center Lt. Dasar

Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : (021) 2994 2929

Email : care@sequislife.com

INFORMASI TAMBAHAN SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) – PARENT PROTECTOR

Lien Clause	:	Tidak ada
Asuransi Tambahan	:	Tidak ada
Masa Uji	:	Masa Uji ditetapkan 2 (dua) tahun dari Tanggal Mulai Kontrak sebagaimana disebutkan dalam Halaman Data Polis atau tanggal pemulihan Polis (jika ada), yang mana yang paling akhir. Apabila dalam Masa Uji diketahui oleh Penanggung bahwa keterangan yang diberikan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) serta keterangan lainnya yang berhubungan dengan Pertanggung ini tidak benar atau tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik disengaja maupun tidak sehingga menimbulkan persepsi yang salah atas disetujuinya Pertanggung ini, maka Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan Polis dan menolak klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Ahli Waris tanpa kewajiban membayar apapun.

PERLU DIPERHATIKAN (DISCLAIMER) :

- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Sequis System and Organ Function Insurance (SOFI) – Parent Protector**.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi **Sequis System and Organ Function Insurance (SOFI) – Parent Protector** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Sequis System and Organ Function Insurance (SOFI) – Parent Protector** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.